



Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang

Andrianus Pattimau^{1*}

¹Badan Keuangan dan Aset Daerah, Indonesia

*Corresponding author email: apattimau@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 12, 2024
Approved June 10, 2024

Keywords:

Corruption Prevention, Monitoring and Evaluation, Kupang City Government, Corruption Eradication Commission.

ABSTRACT

Corruption is a serious issue that negatively impacts development and public trust in government. This study aims to analyze the implementation of monitoring and evaluation in corruption prevention in the Kupang City Government over the 2021-2023 period. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, document analysis, and observation. The results of the study indicate that the Monitoring Center for Prevention (MCP) score of the Kupang City Government fluctuated during the study period, with a decline in 2022 and a significant increase in 2023. Factors affecting the effectiveness of corruption prevention include internal management, technological infrastructure, government regulations, and external partnerships. Although there have been some improvements, major challenges include budget and human resource constraints, a lack of employee understanding of the importance of monitoring and evaluation, and resistance to organizational culture change. The study recommends increasing budget allocation and human resources, intensive training for employees, cultural change toward transparency and accountability, and strengthening partnerships with external institutions. Furthermore, routine evaluation and continuous improvement should be implemented to ensure the effectiveness of corruption prevention in the future.

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi monitoring dan evaluasi dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang selama periode 2021-2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Kupang mengalami fluktuasi selama periode penelitian, dengan penurunan pada tahun 2022 dan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi meliputi manajemen internal, infrastruktur teknologi, regulasi pemerintah, serta kemitraan eksternal. Meskipun telah ada beberapa kemajuan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman pegawai tentang pentingnya monitoring dan evaluasi, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Penelitian

ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia, pelatihan intensif untuk pegawai, perubahan budaya organisasi menuju transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kemitraan dengan lembaga eksternal. Selain itu, evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas pencegahan korupsi di masa depan.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license




How to cite: Pattimau, A. (2024). Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1432–1440. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2685>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyakit kritis di Indonesia termasuk di tingkat lokal seperti Pemerintah Kota Kupang, berdasarkan data penanganan korupsi yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2004-2023, Pemerintah Daerah baik provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan pelaku korupsi terbanyak yaitu 797 orang atau sebesar 53% dimana pemerintah kabupaten kota sebesar 40% dan 13% untuk pemerintah provinsi hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Periode 2004 s.d. 2023



Sumber data : Buku Pedoman Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu *corruptio*, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Berdasarkan laporan UNDP (*United Nation Development Program*, 2014) dalam Wijayanti & Kasdim, untuk memberantas korupsi, 14 (empat belas) negara di kawasan Asia Pasifik telah menyusun strategi

anti-korupsi sebagai dokumen kebijakan anti-korupsi komprehensif dari sebuah negara untuk mengkoordinasikan aksi anti-korupsi di tingkat nasional termasuk Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Wijayanti dan Kasim (2022) memperoleh hasil yakni implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumber daya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor nonpemerintah; (5) Peningkatan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.

Tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang mencapai Nilai MCP yakni sebesar 58% hal ini tercermin dari 8 area pencegahan korupsi yang difokuskan. 8 area pencegahan korupsi yakni Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk masing-masing area Pemerintah Kota Kupang memperoleh nilai yakni 63%, 74%, 45%, 20%, 61%, 80%, dan 62%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah melakukan upaya-upaya preventif dalam tindak korupsi meskipun belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diambil yakni Bagaimanakah perkembangan dan strategi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis implementasi monitoring dan evaluasi dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai proses, tantangan, dan hasil pencegahan korupsi. Dengan objek penelitian adalah Pemerintah Kota Kupang dan program pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan selama periode 2021-2023. Data yang dikumpulkan mencakup hasil *Monitoring Center for Prevention* (MCP), laporan internal, hasil evaluasi, serta kebijakan terkait pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan tindakan yang sangat jahat karena mengakibatkan kerugian perekonomian negara dan yang paling fatal yakni menghambat pembangunan. Pemerintah Kota Kupang dalam kurun waktu 2017-2023 telah melakukan berbagai upaya preventif terkait korupsi hal ini tercermin dari hasil *Monitoring Center of Prevention* (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memperoleh nilai yang fluktuatif.

Implementasi sistem pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang harus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala, dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen utama untuk ditindaklanjuti. Hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan juga harus dikomunikasikan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara. Pemantauan dapat

dilakukan secara independen atau melibatkan pihak eksternal untuk melakukan pemantauan mendetail, seperti dengan melakukan uji tuntas forensik (*forensic due diligence*) terhadap korupsi internal dan eksternal perusahaan. *Forensic due diligence* bertujuan untuk mendapatkan informasi penting terkait indikasi korupsi dan pencucian uang korporasi. Kegiatan ini meliputi:

1. Analisis transaksi mencurigakan, seperti klaim atau pembayaran ganda.
2. Identifikasi hubungan yang tidak biasa, seperti kesamaan nomor rekening antara pegawai dan vendor.
3. Penilaian efektivitas pengendalian internal.
4. Identifikasi pola-pola yang tidak wajar dalam skema tertentu, misalnya preferensi terhadap mitra tertentu.
5. Kemampuan untuk menganalisis transaksi yang besar dan kompleks.


Perkembangan upaya pencegahan korupsi berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 8% Tahun 2022 dibandingkan Tahun sebelumnya untuk Skor MCP akan tetapi untuk Skor SPI mengalami kenaikan yakni 3% dibandingkan Tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan sumber daya, perubahan dalam sistem atau proses, atau kurangnya fokus pada pencegahan kejadian yang tidak diinginkan. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi penurunan dalam kemampuan mengawasi atau mencegah kejadian yang merugikan. Sedangkan Tahun 2023 Skor MCP mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan Tahun 2022, tetapi untuk Skor SPInya mengalami penurunan sebesar 1%, hal ini disebabkan oleh tindakan perbaikan yang diambil setelah evaluasi Tahun sebelumnya, alokasi lebih banyak sumber daya, atau perubahan dalam praktik pengawasan dan pencegahan. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau memperbaiki respons terhadap mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal dan/atau eksternal sebagai berikut :


1. Faktor Internal
 - a. Efektivitas MCP sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen internal untuk mengidentifikasi risiko, mengelola kejadian, dan menerapkan tindakan pencegahan yang efektif.
 - b. Keterampilan, pengalaman, dan jumlah personel yang tersedia untuk mengoperasikan MCP dapat memengaruhi kemampuan untuk mendeteksi, melaporkan, dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
 - c. Infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung operasi MCP, seperti perangkat lunak pelacakan insiden, alat pemantauan, dan sistem pelaporan, dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasionalnya.
 - d. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur MCP dan budaya keselamatan di dalam organisasi sangat penting. Kepatuhan yang rendah atau budaya yang tidak mendukung keselamatan dapat mengurangi efektivitas MCP.
2. Faktor Eksternal
 - a. Peraturan pemerintah dan standar industri yang berlaku dapat mempengaruhi tuntutan dan persyaratan yang diberlakukan pada MCP.
 - b. Kemitraan dengan organisasi eksternal seperti lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, atau mitra bisnis dapat memengaruhi akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk operasi MCP.

- c. Faktor-faktor lingkungan seperti geografi, cuaca, atau risiko alam dapat mempengaruhi kerentanan organisasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan dan, oleh karena itu, menggambarkan kebutuhan dan fokus MCP.
- d. Perkembangan dalam industri atau teknologi terkait keamanan dan pengawasan dapat mempengaruhi kebutuhan dan kemampuan MCP untuk mengikuti tren tersebut.

Gambar 2. Skor MCP dan SPI Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021-2023




Gambar 3. Skor Masing-Masing Area dalam MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021-2023



Progres keberhasilan Pemerintah Kota Kupang dalam MCP Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Tahun 2021

Gambar 4. Nilai Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021




Berdasarkan Gambar 4 diatas dapat dilihat dari 7 Area, nilai tertinggi dicapai pada Area Optimalisasi Pajak Daerah, kemudian Manajemen Aset Daerah, sedangkan terendah yakni Area Pengawasan APIP dan Perencanaan dan Penganggaran APBD.

2. Tahun 2022

Nilai capaian Tahun 2022 yakni 46% dengan area tertinggi yakni Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 75% dan yang terendah yakni Pengawasan APIP sebesar 23%


Gambar 5. Capaian MCP Kota Kupang Tahun 2022



Tahun 2022, capaian MCP Pemerintah Kota Kupang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 baik secara umum maupun pada masing-masing area, area yang paling banyak mengalami penurunan yakni Optimalisasi Pajak Daerah sebanyak 42%, kemudian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 25%, area Pengawasan APIP mengalami penurunan sebanyak 6%, lalu area Perencanaan dan Penganggaran sebesar 5%, dan area Manajemen ASN mengalami penurunan sebanyak 4%, serta area Perizinan sebesar 1%, tetapi pada area Pengadaan Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 8%.

3. Tahun 2023

Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan Tahun 2022 menjadi 58%, dari 7 area terdapat 3 area yang mengalami peningkatan, 1 area yang tetap, dan 3 area mengalami penurunan. Area yang mengalami peningkatan yakni Perencanaan dan Penganggaran, Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan BMD masing-masing sebesar 30%, 48% dan 19%, sedangkan yang mengalami penurunan yakni area Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 1%, Perizinan sebesar 2%, dan Pengawasan APIP sebesar 3%, dan untuk area Manajemen ASN tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6. Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023

Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang yakni menyusun tim kerja terkait upaya pencegahan korupsi, melakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan tim kerja terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi), Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maupun dengan KPK secara daring maupun luring. Pemerintah Kota Kupang juga melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi yakni melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kota Kupang, melakukan pemungutan Pajak secara online, penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara online yakni mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT), melakukan Absensi secara online (baik Face, Finger ataupun dengan OS seperti Android, Apple), penilaian kinerja ASN berbasis online, dan pelayanan perijinan berbasis online) serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.

Proses implementasi monitoring pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang telah mengalami beberapa kemajuan, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan :

1. Keterbatasan anggaran dan tenaga manusia sering menjadi hambatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan efektif.
2. Beberapa pegawai pemerintah masih kurang memahami pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pencegahan korupsi.
3. Perubahan budaya organisasi untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sering menghadapi resistensi.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi selama periode 2021-2023. Upaya tersebut meliputi implementasi sistem pencegahan korupsi, pemantauan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan. Penilaian dilakukan melalui *Monitoring Center of Prevention (MCP)* dan Skor Sistem Pengendalian Intern (SPI). Selama periode tersebut, terjadi fluktuasi dalam nilai MCP dan SPI, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 setelah mengalami penurunan pada tahun 2022. Faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi, termasuk manajemen internal, infrastruktur teknologi, regulasi pemerintah, dan kemitraan eksternal. Meskipun telah ada kemajuan dalam implementasi pencegahan korupsi, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan tenaga manusia, kurangnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya monitoring dan evaluasi, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi.

Saran untuk Pemerintah Kota Kupang adalah: (1) Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk memastikan pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. (2) Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara intensif kepada pegawai pemerintah tentang pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pencegahan korupsi. (3) Mengintensifkan upaya untuk mengubah budaya organisasi menuju transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah dan menciptakan insentif yang mendorong perilaku yang diinginkan. (4) Memperkuat kemitraan dengan lembaga eksternal, termasuk lembaga penegak hukum dan mitra bisnis, untuk memperoleh dukungan dan sumber daya tambahan dalam upaya pencegahan korupsi. (5) Melakukan evaluasi rutin terhadap strategi dan keberhasilan implementasi pencegahan korupsi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Decentralization Support Facility. (2011). *Kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan*.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 43.A/KEP/HK/2023 Tentang Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama *Monitoring Center for Prevention (MCP)*.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Development Programme. (2002). *Handbook on Monitoring and Evaluating for Results*. New York : Evaluation Office UNDP.

Wijayanti, Anis & Kasim, Azhar. (2022). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), 291-310 .